

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9035.31/EXT-MUTU/XII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CIPTA PANEL BUANA
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Provinsi Banten
1
Alamat Pabrik 2 : Kp. Dukuh Pagedangan RT. 01/06 Kel. Sembung Kec. Banyuputih
Kab. Batang Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-096
- Masa Berlaku : 20 December 2021 - 19 December 2027
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 22 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 : a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
b. Status S-Legalitas **PT CIPTA PANEL BUANA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 December 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 December 2024

No. : 536.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT CIPTA PANEL BUANA**

Kepada Yth.
PT CIPTA PANEL BUANA
Attn. Bapak Muh.Juhdi Purnomo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-096
Masa Berlaku Sertifikat : 20 December 2021 - 19 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBUI (Unit Serang) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120216072142, Terbit tanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022	Meja & Rak	20.611 M3
<u>Izin Industri PBUI (Unit Batang) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120216072142, Terbit tanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022	Furniture dari kayu	2.340.000 Pcs

Tanggal Penilikan 3 : 18 – 22 November 2024
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Agus Rohadi
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Cipta Panel Buana
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Serang, Prov. Banten
- Lokasi Pabrik 1 : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Serang, Prov. Banten
- Lokasi Pabrik 2 : Kp. Dukuh Pagedangan RT 01 RW 06 Kel. Sambung, Kec. Banyuputih, Kab.
Batang, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**Unit Serang**

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan No
: 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.

- Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berstatus Memenuhi Komitmen/Berlaku Efektif tertanggal 06 Maret 2021, Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tertanggal 12 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021 (Tanggal tercetak 06 Maret 2021).

Unit Batang

Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berstatus Memenuhi Komitmen/Berlaku Efektif tertanggal 06 Maret 2021, Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tertanggal 12 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021 (Tanggal tercetak 06 Maret 2021)

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022 (tanggal tercetak 21 Desember 2023).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

Unit Serang

- Furniture dari Kayu (Meja dan Rak) : 20.611 m³/tahun

Unit Batang

- Furniture dari Kayu : 2.340.000 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Nyonya Rusni Sutjianto

Dewan Komisaris

- Komisaris : Nona Anastasia Tiffany

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241111/39d13c2efc81bb85c9729e559b5c249e .pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-3-vlhhk-hilir-pt-cipta-panel-buana/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Cipta Panel Buana 18/11/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Panel Buana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	<p>18/11/2024 s/d 22/11/2024</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Cipta Panel Buana 22/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Panel Buana f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 13/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cipta Panel Buana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022 (tanggal tercetak 21 Desember 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120216072142 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Cipta Panel Buana Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung KM. 08 Kel. Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten - Kode Pos : 42177 No Telp : (0254) 480666 Email : cbp.furnitur@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 24 Oktober 2018</p> <p>Perubahan ke-5 Tanggal : 09 November 2022</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 21 Desember 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Cipta Panel Buana antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (Unit Serang) - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (Unit Batang) - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Cipta Panel Buana telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Cipta Panel Buana, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan Terakhir No. 95 tanggal 10 September 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 95 tanggal 10 September 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Veronika Sri Hartati, SH di Serang, Banten, tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Cipta Panel Buana. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0068890-AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 12 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cipta Panel Buana. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 95 tanggal 10 September 2019 tersebut antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, di sesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)</p> <p>a) Berusaha dalam Bidang Perindustrian b) Berusaha dalam Bidang Perdagangan</p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a) Wood Working dan Furniture (Mebel) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kayu (tidak termasuk Furniture) - Industri Anyaman dan Kerajinan Tangan - Industri Perkakas dan Perabotan - Industri Kayu dan Tripleks - Industri Furniture dari Kayu <p>b) Impor dan Ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor - Bertindak sebagai grosir, suplier, leveransir, waralaba dan Commision House serta usaha terkait - Bertindak sebagai Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri - Perdagangan hasil industri kayu dan tripleks <p>2) Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Nyonya Rusni Sutjianto - Komisaris : Nona Anastasia Tiffany <p>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Cipta Panel Buana dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Cipta Panel Buana dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Cipta Panel Buana mengacu pada akta No. 10 tanggal 26 Januari 2002 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Agus Santoso Suryadi, SH, MH, Msi di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11190.HT.01.01.TH. 2002 tanggal 21 Juni 2002.</p> <p><u>Akta Pembukaan Cabang (Lokasi Usaha PT. Cipta Panel Buana di Kabupaten Batang)</u> Pada Bulan Maret tahun 2019 terbit Akta Pembukaan Kantor Cabang PT. Cipta Panel Buana No. 199 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Verinika Sri Hartati, SH, di Kabupaten Serang. Informasi yang tercantum didalam Akta Pembukaan Kantor Cabang tersebut adalah :</p> <p>Nama : PT. Cipta Panel Buana Tempat kedudukan : Berkedudukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Dengan memakai peraturan serta syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cabang Perseroan ini melakukan segala kegiatan dengan memakai nama yang sama dengan kantor pusatnya dan didirikan untuk waktu tidak ditentukan lamanya sesuai dengan kehendak kantor pusatnya 2) Cabang Perseroan ini akan melakukan segala kegiatan kerja yang sama dengan kantor pusatnya seperti yang tersebut dalam Anggaran dasarnya, yaitu : Maksud dan Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> - Berusaha dalam bidang Perindustrian - Berusaha dalam bidang Perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga <p>Kegiatan Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang mencakup kegiatan usaha Wood working dan Furniture (meubel), Industri ayaman dan kerajinan tangan, Industri perkakas dan perabotan, Industri kayu dan tripleks - Impor dan ekspor, antar pulau /daerah serta lokal dan interrinsulair barang-barang hasil produksi perusahaan lain - Pedagang besar di dalam negeri, antar pulau/daerah serta lokal - Bertindak sebagai grosier, supplier, leveransir, waralaba dan commission house - Perdagangan hasil industry kayu dan triplek <p>Kantor cabang ini dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan Direksi Perseroan di Kantor Pusat berhak sewaktu-waktu untuk mengangkat, memindahkan ataupun memperhentikan Pimpinan kantor cabang tersebut (pasal 3) Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas Untuk yang pertama kalinya diangkat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional : Tuan Insinyur Rudi Halim <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u></p> <p>Pada Bulan September 2019 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 95 tanggal 10 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat "PT. Cipta Panel Buana" berkedudukan di Kabupaten Serang, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Veronika Sri Hartati, SH di Serang, Banten. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK Kehakiman Republik Indonesia No. C-791.HT.03.01-TH.1999 tanggal 23 Maret 1999. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 95 tanggal 10 September 2019 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0068890-AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 12 September 2019 tentang Penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cipta Panel Buana. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menkumham RI telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Cipta Panel Buana dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 95 tanggal 10 September 2019 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Cipta Panel Buana, yang di buktikan dengan Screenshot</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Cipta Panel Buana, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cipta Panel Buana (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cipta Panel Buana) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Cipta Panel Buana.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022 (tanggal tercetak 21 Desember 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Cipta Panel Buana telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Cipta Panel Buana saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cipta Panel Buana adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Cipta Panel Buana juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang telah berlaku Efektif.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah memiliki 3 (tiga) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan pembayaran pajak PPh (25 dan 29) dan Pembayaran Pajak PPh (4 (2), 21, 22, 23 dan 26) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, KPP Pratama Serang dan KPP Pratama Batang. Semua dokumen NPWP PT. Cipta Panel Buana tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 02.121.973.8-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Cipta Panel Buana antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPWP PT. Cipta Panel Buana yang terdaftar di KPP Madya Tangerang NPWP : 02.121.973.8-415.000 Nama Perusahaan : PT. Cipta Panel Buana Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Majasari, Jawilan, Serang, Banten Tanggal terdaftar : 21-03-2002 2) NPWP PT. Cipta Panel Buana yang terdaftar di KPP Pratama Serang NPWP : 02.121.973.8-401.001 Nama Perusahaan : PT. Cipta Panel Buana Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Majasari, Jawilan, Serang, Banten Tanggal terdaftar : 10-04-2012 3) NPWP PT. Cipta Panel Buana yang terdaftar di KPP Pratama Batang NPWP : 02.121.973.8-513.001 Nama Perusahaan : PT. Cipta Panel Buana Alamat : Banyuputih RT 001 RW 006 Banyuputih, Batang, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 29-10-2019 <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Cipta Panel Buana yang terdaftar di KPP Madya Tangerang (02.121.973.8-415.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Serang</u> PT. Cipta Panel Buana telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) atas Kegiatan Industri PT. Cipta Panel Buana yang di susun pada tahun 2010. Berdasarkan hasil verifikasi pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 (periode November 2023 s/d Oktober 2024), dokumen lingkungan yang dimiliki PT Cipta Panel berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) yang disahkan pada tahun 2010 tersebut belum mengalami perubahan/pembaharuan atau masih sama seperti hasil verifikasi Audit verifikasi VLK tahun sebelumnya (padahal pada tahun 2014 telah terjadi perubahan jenis kegiatan/produk usaha nya). Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) PT. Cipta Panel Buana tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dengan Nomor persetujuan 666.1/17/Penceg/BPLH/2010 tertanggal 04 Mei 2010. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam dokumen DPPL tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkup kegiatan usaha untuk operasional kegiatan industri furniture pada lahan luas 39.749 m2 meliputi : kegiatan tata laksana rumah tangga, proses produksi dan maintenance - Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara konsisten untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan sebagaimana yang tercantum dala Bab V dan Bab VI Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH). - Mengembangkan program pengembangan masyarakat serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi/usaha - Melaporkan kegiatannya secara periodik (per tiga bulan) kepada Bupati Serang Cq Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Serang dan instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Bab VII Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). - Melaksanakan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) seperti tercantum dalam pasal V dan VI serta bersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>secara berkala (setiap enam bulan sekali terhitung dari tanggal, bulan dan disahkannya DPPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersedia dipantau dampak dari kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam bagian V oleh pihak yang memiliki surat tugas dari pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. - Bersedia menghentikan kegiatan operasional pabrik dan apabila terjadi kasus pencemaran yang disebabkan kegiatan industri, bersedia untuk bertanggung jawab dan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku. - Bersedia memperbarui DPPL apabila terjadi pada setiap perubahan/perkembangan mendasar dari kegiatan/usaha, meliputi : perubahan lokasi dan/atau perubahan desain dan/atau perubahan luas dan/atau perubahan proses dan/atau perubahan jenis kegiatan usaha dan/atau perubahan bahan baku dan/atau perubahan kapasitas produksi dan sebagainya. <p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Batang</u> Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Batang juga telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang disusun Tahun 2020. Dokumen UKL-UPL PT. Cipta Panel Buana Unit Batang tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660/TL/R/219 tertanggal 17 Maret 2020 mengenai Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture oleh PT. Cipta Panel Buana di Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Pada Surat Rekomendasi tersebut di sebutkan bahwa dokumen UKL-UPL untuk kegiatan Industri Furniture PT. Cipta Panel Buana, secara teknis dapat disetujui. Hal-hal penting yang di jelaskan dalam Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL PT. Cipta Panel Buana Unit Batang tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL/UPL yang telah disetujui merupakan bagian tak terpisahkan dari surat rekomendasi, dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada Perundang-Undangan yang berlaku. - Penanggung jawab PT. Cipta Panel Buana wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari kegiatan Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Furniture di Desa Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab usaha dan /atau kegiatan wajib memiliki Izin PPLH : Izin penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya untuk melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) - Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan melakukan perubahan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Izin Lingkungan dapat membatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup ntuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomer 32 tahun 2009. - Penanggung Jawab usaha dan /atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang dan Disperindakop Kab. Batang, Diskes Kab. Batang dan Disnakertrans Kab. Batang setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini. - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang, Kepala DPMPSTSP Kab. Batang, Kepala Disperindakop Kab. Batang, Kepala Diskes Kab. Batang dan Kepala Disnakertrans Kab. Batang melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan seperti tercantum dalam dalam perizinan. - Rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha yang dimaksud

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini merupakan bagian tak terpisahkan dari izin Lingkungan efektif yang akan diterbitkan oleh Lembaga OSS</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Cipta Panel Buana Unit Batang telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Lembaga OSS yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif tertanggal 17 Maret 2020.</p> <p><u>Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3</u> PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Serang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 667/2159-IPLB3/Penceg/DLH/2019 tertanggal 05 September 2019 tentang Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 di PT. Cipta Panel Buana.</p> <p><u>Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u> PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Batang, melalui Surat Keputusan Bupati Batang No. 660.3/004/TPS.LB3/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Cipta Panel Buana.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia pula Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Cipta Panel Buana Unit Batang dengan PT. Arah Enviromental Indonesia No. 1552/PKS-1/BTA/AEI-SMG/VI/23 tanggal 06 Januari 2023, terkait dengan Jasa Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan administrasi dokumen Limbah B3 di PT. Cipta Panel Buana Unit Batang. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Cipta Panel Buana adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Arah Enviromental Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) dan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan, Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT. Cipta Panel Buana yang sudah di laporkan secara elektronik (melalui aplikasi SIMPEL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan manifest limbah B3, dengan pelaporan terakhir yaitu untuk Semester I tahun 2024 (Jan s/d Jun 2024).</p> <p><u>Laporan Pengangkutan Limbah B3</u> Laporan Pengangkutan Limbah B3 yang di laporkan oleh PT. Arah Enviromental Indonesia, selaku Pihak ke-3 yang bekerjasama dengan PT. Cipta Panel Buana untuk pengangkutan terakhir tertanggal 26 April 2024, Nomor : S.282/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2024</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Unit Serang) dan Kabupaten Batang (Unit Batang), yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima pelaporan UKL-UPL per semester.</p> <p>Pada dokumen pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT. Cipta Panel Buana Unit Serang tersebut menjelaskan mengenai :</p> <p>Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan Persepsi Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan Limpasan Air Hujan - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Non B3 - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan Pencemaran Udara (Debu) - Pengelolaan dan Pemantauan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan Emisi Gas Buang - Pengelolaan dan Pemantauan Aktifitas Karyawan - Pengelolaan dan Pemantauan Mobilitas Mesin dan Kendaraan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Cipta Panel Buana Unit Serang tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Laboratorium Penguji, Balai Besar Industri Agro, untuk pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Bersih - Kualitas Udara Ambient - Intensitas Kebisingan <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan</p> <p>Pada dokumen pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT. Cipta Panel Buana Unit Batang tersebut menjelaskan mengenai :</p> <p>Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan Persepsi Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan Limpasan Air Hujan - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Non B3 - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan Pencemaran Udara (Debu) - Pengelolaan dan Pemantauan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan Emisi Gas Buang - Pengelolaan dan Pemantauan Aktifitas Karyawan - Pengelolaan dan Pemantauan Mobilitas Mesin dan Kendaraan <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Cipta Panel Buana Unit Batang tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Persada Laboratory, PT. Graha Mutu Persada di Mojokerto, untuk pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udara Ambien - Udara Emisi - Udara Lingkungan Kerja - Air Bersih <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Cipta Panel Buana antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Cipta Panel Buana adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait, antara lain :</p> <p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Serang</u> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan No : 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, dengan jenis dan kapasitas izin produksinya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 20.611 m³/tahun <p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Batang</u> Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berstatus Memenuhi Komitmen/Berlaku Efektif tertanggal 06 Maret 2021, Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tertanggal 12 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021 (Tanggal tercetak 06 Maret 2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 2.340.000 Pcs/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Cipta Panel Buana yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Serang, Prov. Banten (Unit Serang) dan di Kp. Dukuh Pagedangan RT 01 RW 06 Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Jawa Tengah (Unit Batang) adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Cipta Panel Buana terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Cipta Panel Buana dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Cipta Panel Buana telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09 November 2022 (tanggal tercetak 21 Desember 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Cipta Panel Buana, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah melakukan penerimaan bahan baku berupa

		<p>Kayu Olahan yang berasal dari Pembelian Lokal maupun penerimaan antar Unit, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. Cipta Panel Buana Unit Serang <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Barecore (Sengon) • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) - Penerimaan Antar Unit (dari PT. CPB Unit Batang) <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) 2) PT. Cipta Panel Buana Unit Batang <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) - Penerimaan Antar Unit (dari PT. CPB Unit Serang) <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board), terutama yang berasal dari Pembelian Lokal tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) di PT. Cipta Panel Buana seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Cipta Panel Buana, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di PT. Cipta Panel Buana telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan. Untuk jenis bahan baku Kayu Olahan yang di terima oleh PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. Cipta Panel Buana Unit Serang <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Barecore (Sengon) • MDF (Karet) • Particle Board (Karet)

		<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Antar Unit (dari PT. CPB Unit Batang) <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) <p>2) PT. Cipta Panel Buana Unit Batang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) - Penerimaan Antar Unit (dari PT. CPB Unit Serang) <ul style="list-style-type: none"> • MDF (Karet) • Particle Board (Karet) <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara On-Site terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada data hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang, termasuk dokumen Tally Penerimaan dan Daftar Penerimaan Bahan Baku nya yang di bandingkan dengan Nomor Palet per masing-masing kayu Olahan di Gudang Bahan baku PT. Cipta Panel Buana. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Jenis Kayu Olahan, Jumlah pcs dan Volume Kayu Olahan nya (tidak ada selisih Volume di atas 10 %)</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Cipta Panel Buana dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 adalah berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK dan/atau ber-DHH (terkategori sebagai Pemasok yang dapat ber-DHH, yaitu PBUI Non Ekspor dan hanya mengolah jenis kayu dari hutan hak budidaya). Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Cipta Panel Buana tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Cipta Panel Buana tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024</p>
--	--	---

<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Panel Buana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2023 s/d Oktober 2024), PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Barecore, MDF dan Particle Board dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). - Penerimaan dari Antar Unit PT. Cipta Panel Buana : MDF dan Particle Board, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Panel Buana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2023 s/d Oktober 2024), PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Panel Buana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2023 s/d Oktober 2024), PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT. Cipta Panel Buana telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Barecore, MDF dan Particle Board dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar,

		<p>dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia dan Karet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan dari Antar Unit PT. Cipta Panel Buana : MDF dan Particle Board, dengan jenis kayunya yaitu : Karet. <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) tersebut di ketahui Sebagian besar telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan/atau menerbitkan DHH (yang di terbitkan oleh Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI Non Ekspor yang mana produsen asalnya adalah Produsen yang telah bersertifikat VLK</p> <p>Dari hasil verifikasi terlihat bahwa Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) di PT. Cipta Panel Buana adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar yang seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK dan/atau ber-DHH (terkategori sebagai Pemasok yang dapat ber-DHH, yaitu PBUI Non Ekspor dan hanya mengolah jenis kayu dari hutan hak budidaya) serta produsen asal bahan bakunya adalah berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Telah tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DHH PT. Cipta Panel Buana, sebagai acuan dalam kegiatan pengecekan DHH terhadap pemasok yang ber-DHH (berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022). Prosedur pengecekan DHH PT. Cipta Panel Buana tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : QP-MR-001 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 08 November 2023.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH (untuk mengantisipasi bilamana PT. Cipta Panel Buana ada menerima bahan baku dari pemasok yang dapat ber-DHH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Personalia PT. Cipta Panel Buana Nomor : 002/MR/X/SP/2023 dan 002/MR/X/SP/2023 tertanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Cipta Panel Buana. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Arip Jabatan : Supervisor TUK PT. Cipta Panel Buana Unit Serang
--	--	--

		Bidang Pekerjaan : Penanggung Jawab Kegiatan Pengecekan DKP PT. CPB Unit Serang - Nama : Agus Supriatna Jabatan : Supervisor TUK PT. Cipta Panel Buana Unit Batang Bidang Pekerjaan : Penanggung Jawab Kegiatan Pengecekan DKP PT. CPB Unit Batang. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Olahan yang masuk ke PT. Cipta Panel Buana adalah berasal dari Suplier yang telah memiliki Izin Legalitas usaha yang jelas (sebagai PBUI Non Ekspor dan hanya mengolah jenis kayu dari hutan hak budidaya) serta produsen asal bahan baku nya adalah berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan

		realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Namun dalam hal ini dalam periode Audit PT. Cipta Panel Buana telah menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor, yaitu bahan baku impor yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus sebagai Importir Terdaftar. Untuk penggunaan bahan baku impor (yang berasal dari Pembelian Lokal dari Importir Terdaftar) tersebut seluruhnya adalah hanya digunakan sendiri sebagai bahan baku untuk memproduksi produk jadi (Furniture dari Kayu) dan tidak ada yang di perdagangkan kembali. Sedangkan untuk penggunaan bahan baku Impor yang berasal dari pembelian impor langsung tidak ada, karena dalam periode Audit PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian bahan baku Impor (langsung). Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Cipta Panel Buana dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 ini PT. Cipta Panel Buana hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayunya antara lain : Albasia dan Karet. Sehingga dalam periode Audit PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Cipta

		<p>Panel Buana telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya).</p> <p>Karena PT. Cipta Panel Buana telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Cipta Panel Buana telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen No. QP-01-MR-00 tanggal terbit 15 April 2018, Revisi ke-2 tanggal 01 Mei 2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilaian ke-3 tahun 2024 ini (November 2023 s/d Oktober 2024) PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk yang diproduksi di PT. Cipta Panel Buana dalam setahun terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 adalah Furniture dari Kayu dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Barecore, MDF dan Particle Board adalah di bagian Panel Saw. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Cipta Panel Buana baik di Unit Serang maupun Unit Batang adalah sama, di mana saat bahan Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Identifikasi berupa Label Identifikasi pada setiap Palet Bahan Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) yang memuat informasi mengenai Nomor Palet/PI, Grade, Jenis Bahan, Tanggal Penerimaan, Asal Suplier, Ukuran Bahan Baku, Jumlah Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan di ketahui bahwa pada tahap awal produksi dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board), yaitu di input Bagian Pembahanan (Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet (Catatan Input Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku yang di produksi di bagian tersebut. Dari informasi Nomor Palet ataupun</p>

		<p>Nomor PI (Proporma Invoice) yang tercatat pada Tally sheet awal produksi tersebut, kemudian akan dapat di telusuri terhadap Dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan Dokumen Bukti Pengeluaran Barang (BPB) yang selanjutnya dapat tertelusur pula kepada Dokumen Angkutan (Surat Jalan) asal nya. Nomor PI ini akan tetap tercantum pada label barang setelah output produksi awal sampai dengan bagian akhir packing di gudang produk jadi</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Cipta Panel Buana selama setahun terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Kayu (Meja dan Rak). Jenis produk yang di produksi oleh PT. Cipta Panel Buana seluruhnya adalah bersifat <i>Knock Down</i>, di mana produk akhir tidak di packing dalam bentuk Meja dan Rak (dalam bentuk potongan komponen). Untuk perakitan hanya bersifat sampling saja terhadap salah satu lot produksi di bagian QC Testing, guna memastikan bahwa semua komponen dapat di rakit menjadi produk jadi dengan lengkap.</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) yang berasal dari pembelian lokal. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Cipta Panel Buana secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahanan, yaitu Pemotongan bahan Barecore, MDF dan Particle Board menjadi Komponen-komponen Rak/Meja. - Perakitan dan Pelapisan : Penyatuan komponen kecil menjadi bagian komponen besar sampai dengan proses pelapisan, baik pada sisi atas bawah dan samping (<i>edging</i>). - Proses Akhir (Finishing) : pembersihan dan Perapihan - Packing : Pengemasan komponen akhir
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi oleh PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama setahun terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi di PT. Cipta Panel</p>

		Buana Unit Serang dan Unit Batang, masing-masing masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, di ketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dan

		Unit Batang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan Lokal Bahan Baku Kayu Olahan (Mutasi Antar Unit). Sedangkan untuk penjualan lokal produk jadi (Furniture dari Kayu) dalam setahun terakhir tidak terdapat realisasi nya.</p> <p>Seluruh kegiatan Pemindahtanganan lokal bahan baku Kayu Olahan (Mutasi Antar Unit) dari PT. Cipta Panel Buana Unit Serang ke PT. Cipta Panel Buana Unit Batang (ataupun sebaliknya) tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT. Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : China, Japan dan USA.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Cipta Panel Buana sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Untuk kegiatan stuffing penjualan ekspor PT. Cipta Panel Buana di lakukan di masing-masing Unit PT. Cipta Panel Buana, yaitu di Unit Serang dan Unit Batang. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan November 2023 telah seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024 di tambah</p>

		<p>dengan stock akhir di bulan Oktober 2024. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Cipta Panel Buana adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p> <p>Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2023 s/d Oktober 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 5 kali pembatalan (2 kali pembatalan di Unit Serang dan 3 kali pembatalan di Unit Batang).</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2023 s/d Oktober 2024), PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Cipta Panel Buana antara lain ke negara-negara : China, Japan dan USA.</p> <p>PT. Cipta Panel Buana telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 172 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) di Unit Serang dan 43 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) di Unit Batang. Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Cipta Panel Buana adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana tidak terkena verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi</p>

		<p>pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p> <p>Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 9403.60.90, 9403.60.91, 9403.60.92 dan 9403.60.93) oleh PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Panel Buana dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2023 s/d Oktober 2024), PT. Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Barecore, MDF dan Particle Board dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBUI Non Ekspor, Distributor Kayu Olahan dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).

		<p>- Penerimaan dari Antar Unit PT. Cipta Panel Buana : MDF dan Particle Board, dengan jenis kayunya yaitu : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)</p> <p>Keseluruhan Jenis Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Cipta Panel Buana selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK tahun 2024 (November 2023 s/d Oktober 2024) adalah berupa Kayu Olahan (Barecore, MDF dan Particle Board). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Cipta Panel Buana telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-096, dengan demikian PT. Cipta Panel Buana di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Cipta Panel Buana telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI, dengan tanda SVLK : Legal VLHH-36-07-0060 tertanggal 29 Mei 2024.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Cipta Panel Buana telah menggunakan Tanda SVLK pada <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen Surat Jalan, Packing List dan Invoice dan juga pada <i>On Product</i> berupa Paper Slip yang dibubuhkan pada setiap Kemasan Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Cipta Panel Buana pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Cipta Panel Buana adalah Legal VLHH-36-07-0060</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan PP No 50 th 2012 dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kegiatan usaha PT. Cipta Panel Buana berada di 2 (dua) lokasi antara lain : PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang. Kedua lokasi tersebut telah memiliki pedoman K3 yang disusun oleh Ahli K3 Umum dan telah disetujui oleh Direktur perusahaan untuk kedua lokasi tersebut.</p> <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u> Demi terlaksananya implementasi K3 di lingkungan perusahaan, di masing-masing bagian kerja PT. Cipta Panel Buana telah tersedia Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di masing-masing Unit</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 21 November 2024) memperlihatkan bahwa PT. Cipta Panel Buana telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Cipta Panel Buana yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Klinik, Kantor Administrasi dan - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. <p>Petugas P2K3 PT. Cipta Panel Buana juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (3 bulan sekali), tertuang dalam Hang Tag Kegiatan Pengecekan APAR. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang ; antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u> PT. Cipta Panel Buana sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan (tanggal 21 November 2024) diketahui bahwa seluruh karyawan PT. Cipta Panel Buana telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian.

		<p>3) <u>Klinik dan Kotak P3K</u> Telah tersedia Klinik sebagai tempat dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di bagian Administrasi.</p> <p>4) <u>Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Layout Jalur evakuasi dan Titik Kumpul, berdasarkan hasil observasi di lapangan tanggal 20 November 2024 diketahui bahwa pada beberapa titik di lokasi pabrik sudah terdapat rambu-rambu jalur evakuasi yang seluruhnya mengarah pada areal titik kumpul sesuai dengan Layout yang dimiliki. Selain rambu-rambu jalur evakuasi, pada beberapa titik di lokasi pabrik terdapat rambu-rambu mengenai K3 yang bertujuan untuk mengingatkan seluruh karyawan agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (21 November 2024) memperlihatkan bahwa PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa) dan telah tersedia Hang Tag (Kartu Monitoring). - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul serta Lay Out (Denah Evakuasi) di lapangan yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR, Hydrant dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cipta Panel Buana telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Cipta Panel Buana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2023 s/d Oktober 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Kategori Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Waktu Kejadian, Lokasi Luka, Kronologi Kejadian, Tindakan Penanganan dan Tindakan Pencegahan. Selama periode Audit (November 2023 s/d Oktober 2024), di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah terjadi kecelakaan kerja.</p>

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan data Serikat Pekerja di PT. Cipta Panel Buana terdapat Organisasi Serikat Pekerja, di masing-masing Unit, sebagai berikut :</p> <p><u>PT. CPB Unit Serang</u> Tersedia bukti pencatatan Serikat Pekerja Mandiri, Dewan Perwakilan Karyawan PT. Cipta Panel Buana berupa Surat Tanda Bukti Pergantian Kepengurusan Serikat Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan PT. CPB di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang, Nomor: 250/0471/HI/ VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.</p> <p><u>PT. CPB Unit Batang</u> Tersedia Tanda Bukti Pencatatan yang sama/belum ada perubahan sebagaimana terverifikasi Tahun 2022, yaitu Tanda Bukti Pencatatan tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor: 560/209/VIII/2020, oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdri Nanda Puji Setiawati Bagian HRD PT. CPB Serang bekerja sejak tahun 2013 mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat dan menerbitkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), sehingga hak dan kewajiban pekerja laki-laki dan perempuan setara sesuai kemampuan dan kompetensi kerjanya. - Sdri Ulis Fitriyanti, Bagian Adm PPIC PT. CPB Serang bekerja sejak tahun 2016. Sudah paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker, Celemek dan Sarung tangan). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan dan memperhatikan kesetaraan gender. - Sdri Ermatul Nahfita, Bagian Adm PPIC PT. CPB Batang bekerja sejak tahun 2020 sudah paham
--	-----------------	--

		mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker dan Sarung Tangan). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan dan tidak membedakan perlakuan kepada peran laki-laki dan perempuan dalam bekerja sesuai kemampuannya
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui terdapat dokumen hubungan industrial yang diberlakukan di kedua unit PT. Cipta Panel Buana sejak audit terakhir Tahun 2023 adalah berupa Peraturan Perusahaan. Dokumen ini karena kedudukan serikat pekerja tidak sebagai serikat afiliasi dengan salah satu PUK Serikat Pekerja Nasional, sehingga keberadaan serikat pekerja adalah sebagai organisasi internal dengan keanggotaan setiap karyawan PT. Cipta Panel Buana sendiri, sehingga dalam penandatanganan, posisi hubungan industrial adalah sama seperti ketentuan dokumen Peraturan Perusahaan, yaitu antara Perwakilan Pengusaha dengan Perwakilan Pekerja (bukan sebagai perwakilan serikat pekerja).</p> <p><u>PT. CPB Unit Serang</u> Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dengan pengesahan No. 560/1359/SK/ 2023 tanggal 03 Juli 2023. Pengesahan berlaku hingga 02 Juli 2025.</p> <p><u>PT. CPB Unit Batang</u> Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang nomor 560/158/XI/2022 tanggal 07 November 2022, dengan masa berlaku hingga 07 Nov. 2024. Sehubungan habisnya masa berlaku PP PT. Cipta Panel Buana Unit Batang di tgl 07 Nov 2024, telah tersedia Surat Tanda Terima pengajuan Pengesahan PP kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab Batang, tgl 19 November 2024. Sementara menunggu proses pembaharuan pengesahan PP PT. Cipta Panel Buana Unit Batang, maka PP yang lama masih tetap diberlakukan. Kedua dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT. Cipta Panel Buana untuk kedua lokasi tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan kedua dokumen tersebut masih berlaku</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Serang</u> Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Cipta Panel Buana Unit Serang diketahui Jumlah karyawan</p>

		<p>yang bekerja di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang per bulan November 2024 adalah sebanyak 111 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Cipta Panel Buana Unit Serang berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 87 Orang - Karyawan Perempuan : 24 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulanan Kontrak : 31 Orang - Harian Kontrak : 1 Orang - Harian Lepas : 11 Orang - Kontrak Bulanan 2 tahun : 48 Orang - Kontrak Plus : 20 Orang <p><u>PT. Cipta Panel Buana Unit Batang</u></p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Cipta Panel Buana Unit Batang diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Cipta Panel Buana Unit Batang per bulan November 2024 adalah sebanyak 260 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Cipta Panel Buana Unit Batang berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 224 Orang - Karyawan Perempuan : 36 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulanan Kontrak : 260 Orang - Harian Kontrak : - Orang - Harian Lepas : - Orang - Kontrak Bulanan 2 tahun : - Orang - Kontrak Plus : - Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang tersebut (per November 2024) dan dari hasil Observasi lapangan (20 dan 21 November 2024) diketahui bahwa di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
<p>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</p>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Cipta Panel Buana. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan</p>

		<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen PT. Cipta Panel Buana, melalui Surat Keputusan (SK) No. 013/DIR/C/CPB/XII/2022 tentang Kebijakan Anti Diskriminasi, tertanggal 26 Desember 2022. Terbitnya SK tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Cipta Panel Buana telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi, diantaranya dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan Tenaga Kerja - Penggajian - Promosi dan Indisipliner - Agama dan Ras - Keanggotaan Serikat Pekerja - Asal Etnis dan Status Sosial - Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku <p>Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen PT. Cipta Panel Buana kepada seluruh karyawan sampai dengan berlakunya kebijakan yang baru. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT. Cipta Panel Buana yang dilengkapi dengan data gender dan status pekerjaan, diketahui bahwa pimpinan PT. Cipta Panel Buana telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG)</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u></p> <p>Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa karyawan PT. Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdri. Nanda Puji Setiawati, Bagian HRD PT. Cipta Panel Buana Unit Serang bekerja sejak tahun 2013 bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat dan menerbitkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), sehingga hak dan kewajiban pekerja laki-laki dan perempuan setara sesuai kemampuan dan kompetensinya. - Sdri Ulis Fitriyanti, Bagian Adm PPIC PT. Cipta Panel Buana Unit Serang bekerja sejak tahun 2016. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan dan memperhatikan kesetaraan gender, dengan tidak membedakan perlakuan terhadap pekerja laki-laki dan perempuan.
--	--	--

		<p>- Sdri. Ermatul Nahfita Bagian Adm PPIC PT. Cipta Panel Buana Unit Batang bekerja sejak tahun 2020 bahwa Manajemen perusahaan telah memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja untuk dapat mencapai posisi tertentu di perusahaan sesuai keahlian, kompetensi kinerja dan prestasinya</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Tiga Puluh Tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Sebelas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cipta Panel Buana dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan